



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

MISLAN, tempat / tanggal lahir Kendal, 17-01-1964, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bumi Jaya Indah, K.16, RT.016/RW. 042, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214011701640003 atas nama Mislan;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Handini di Klaten Selatan, tanggal 12 November 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 194/16/XI/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 8104/DIS/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 27 Juli 1995;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 8104/DIS/1995, tertulis nama Pemohon Mislan, seharusnya tertulis nama Pemohon Mislan kartono;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 8104/DIS/1995, tertulis nama Pemohon Mislan, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon Mislan Kartono, karena Nama Pemohon yang benar adalah Mislan Kartono;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4947/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 01 Agustus 2001.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402/UM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tanggal 27 Juni 2006.
 - c. Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kabupaten Purwakarta Nomor 0114/MA.10.14/PP.01.1/05/2024 yang ditandatangani oleh Kepala MA Negeri Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Mei 2024.
 - d. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 13 Ciseureuh yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 13 Ciseureuh tanggal 16 Juni 2012.Semuanya tertulis Nama Pemohon Mislan Kartono.
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 8104/DIS/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 1995, tertulis nama Pemohon MISLAN, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon MISLAN KARTONO;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3214011701640003, tanggal 04-11-2012, atas nama MISLAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/16/XI/1996, tanggal 12-XI-1998, atas nama MISLAN dan SRI HANDINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3214012705079178, tanggal 29-12-2017, Kepala Keluarga MISLAN selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104/DIS/1995, tanggal 21 Juli 1995, atas nama MISLAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4947/Ist/2001, tanggal 1 Agustus 2001, atas nama GABRILLY MUHAMMAD ALFAJRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402/UM/2006, tanggal 27 Juni 2006, atas nama AZZAH ZAHYA LUTHFIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor MA-24 101018734, tanggal 6 Mei 2024, atas nama AZZAH ZAHYA LUTHFIA selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor No. DN-02 Dd 0469147, tanggal 16 Juni 2012, atas nama GABRILLY MUHAMMAD ALFAJRI selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Nomor B-643/KUA.32.14.011/PW.01/08/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Handini, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi istri dari Pemohon;
 - Bahwa waktu menikah yang saksi ketahui nama pemohon adalah MISLAN tanpa ada tambahan nama lain;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya hanyalah MISLAN;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, adalah untuk menyesuaikan nama pada akta kelahiran anak-anak Pemohon dan ijazah anak-anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada penambahan nama pemohon yang menambah nama KARTONO ;
2. Saksi Khamidun dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon adalah MISLAN, untuk tambahan nama lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104/DIS/1995, tanggal 21 Juli 1995, atas nama MISLAN, yang tercatat dalam akta tersebut Pemohon bernama MISLAN dibetulkan menjadi MISLAN KARTONO;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk



Menimbang bahwa data diri dalam akta kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui identitas yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat data yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104/DIS/1995, tanggal 21 Juli 1995, atas nama MISLAN, dalam akta tersebut disebutkan nama Pemohon bernama MISLAN hal tersebutlah dipandang sebagai nama yang tidak sesuai dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa “jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”, selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan “permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4947/Ist/2001, tanggal 1 Agustus 2001, atas nama GABRILLY MUHAMMAD ALFAJRI, bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1402/UM/2006, tanggal 27 Juni 2006, atas nama AZZAH ZAHIIYA LUTHFIA, bukti P-7 Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor MA-24 101018734, tanggal 6 Mei 2024, atas nama AZZAH ZAHIIYA LUTHFIA dan bukti P-8 Ijazah Sekolah Dasar, Nomor No. DN-02 Dd 0469147, tanggal 16 Juni 2012, atas nama GABRILLY MUHAMMAD ALFAJRI dalam bukti surat tersebut menyebutkan nama orang tua/ayah dari AZZAH ZAHIIYA LUTHFIA dan GABRILLY MUHAMMAD ALFAJRI disebutkan bernama MISLAN KARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Nikah Nomor 194/16/XI/1996, tanggal 12-XI-1998, atas nama MISLAN dan SRI HANDINI, dan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104/DIS/1995, tanggal 21 Juli 1995, atas nama MISLAN, adalah sebagai dasar dari pembentukan dokumen-dokumen selanjutnya, akan tetapi menurut Pemohon bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang dipandang sebagai identitas Pemohon yang sebenarnya, namun dokumen tersebut terbit belakangan dari bukti P-2 dan P-4, sehingga bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 tidak dapat serta merta mengeleminir akan kebenaran bukti P-2 dan P-4, selanjutnya bukti P-4 yang dipandang salah dalam penulisannya akan tetapi Pemohon membiarkan hal yang dipandang salah tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama, berkaitan dengan hal tersebut pula dengan berdasar pula pada bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3214011701640003, tanggal 04-11-2012, atas nama MISLAN, dan bukti P-2 Kartu Keluarga, No. 3214012705079178, tanggal 29-12-2017, Kepala Keluarga MISLAN yang menyebutkan nama Pemohon adalah MISLAN dan masih dipertahankan selama ini dalam kegiatan – kegiatan yang membutuhkan identitas dari Pemohon, maka dalam hal ini Pengadilan memandang bahwa tidak diperbaikinya akta kelahiran dan identitas Pemohon dalam jangka waktu yang lama, karena memang didalamnya tidak terdapat kesalahan, sehingga dalam hal ini kedudukan bukti P-4 dari bukti surat yang diajukan belum mengindikasikan adanya suatu kesalahan atau ketidakteitian dan kelalaian dalam penulisan nama pada akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon adalah benar bernama MISLAN, dan dalam keterangan saksi Sri Handini sekaligus istri dari pemohon yang intinya menyatakan bahwa tujuan Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki nama Pemohon agar menyesuaikan dengan akta kelahiran dan ijazah dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka seyogyanya memang benar tidak terjadi kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon, akan tetapi tujuan Pemohon hanya ingin menyesuaikan dengan akta kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon, maka dengan demikian alasan perbaikan nama Pemohon tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, dan untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon ditolak maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 26 Agustus 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Subhan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subhan, S.H.
M.Hum.

I Gede Adi Muliawan, SH.,

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan e-summon.....	Rp.	0,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	50.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)